

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

OLEH :

**M. FAHMI ARANIRI**

**NPM 168400072**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/10/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT  
DENGANJAMINAN FIDUSIA ( Studi Putusan No.  
259/Pdt.G/2017/PN.MDN)  
Nama : M. Fahmi Araniri  
NPM : 16.840.0072  
Fakultas : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Sri Hidayani, SH, M.Hum

Pembimbing II

Windy Sri Wahyuni, SH, MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 15 Desember 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FAHMI ARANIRI  
NPM : 16.840.0072  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan  
Nomor: 259/Pdt.G/2017/Pn.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 10 Januari 2021



**M. FAHMI ARANIRI**  
**NPM: 16.840.0072**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Fahmi Araniri  
NPM : 16.840.0072  
Program Studi : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ( Studi Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN.MDN).

Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini. Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Januari 2021

Yang menyatakan



(M. Fahmi Araniri)

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**M. FAHMI ARANIRI**

**NPM 168400072**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)13/10/21

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN**  
**KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**  
**(Studi Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN)**

**Oleh:**  
**M. FAHMI ARANIRI**  
**NPM: 168400072**

Perusahaan adalah lembaga yang organisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan mempunyai fungsi essensial untuk mencapai tujuan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi personalia, yang merupakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Suatu hubungan bisnis dan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa.

Hasil penelitian ini adalah bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN dengan melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Linton Sirait seorang hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara.

Bukti-bukti hukum dari para pihak sesuai putusan No.259/Pdt.G/2017/PN.Mdn adalah fotokopi perjanjian pembiayaan, fotokopi surat pernyataan bersama, fotokopi surat kuasa debitor, fotokopi surat pernyataan debitor, fotokopi ringkasan sebagian isi perjanjian pembiayaan, fotokopi surat persetujuan istri debitor, fotokopi akta no.122 tentang jaminan fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH, fotokopi sertifikat jaminan fidusia, fotokopi putusan BPSK, fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Pengaruh BPSK sesuai hasil putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.Mdn bahwa putusan BPSK tidak memberikan pengaruh dalam menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi karena tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan khususnya kreditor, karena kewenangan mengadili BPSK sudah bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga apa yang diputuskan haruslah dibatalkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

**Kata Kunci: Sengketa, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia**

**ABSTRACT**  
**JUDICIAL REVIEW OF DISPUTE RESOLUTION CREDIT AGREEMENT**  
**WITH FIDUCIARY GUARANTEE**  
**(Study of Verdict No. 259/Pdt.G/2017/PN. MDN)**  
**By: M. FAHMI ARANIRI**  
**NPM: 168400072**

*The company is an organized institution with the aim of profiting. The Company has essential functions to achieve objectives, production functions, marketing functions, financial functions and personnel functions, which are functions that are interconnected with each other. A business relationship and an agreement, there is always the possibility of a dispute arises. Basically no one wants the occurrence of disputes of each party should anticipate the possibility of a dispute. A business relationship and an agreement, there is always the possibility of a dispute arises. Basically no one wants the occurrence of disputes of each party should anticipate the possibility of a dispute.*

*The result of this research is a form of dispute resolution in credit agreements with fiduciary guarantees in the event of bad credit in PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance in accordance with Decision No. 259/Pdt.G/2017/PN. MDN through litigation through judicial bodies. The result of this research is a form of dispute resolution in credit agreements with fiduciary guarantees in the event of bad credit in PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance in accordance with Decision No. 259/Pdt.G/2017/PN. MDN through litigation through judicial bodies. Linton Sirait, a High Court judge, said that the settlement of disputes through litigation lines is a reflection of the doctrine of trias politica in which judicial bodies are authorized and have the authority to adjudicate a dispute. Any dispute resolution process through litigation channels, the parties involved in the dispute must go through the procedures set out in the procedural law.*

*Legal evidence from the parties in accordance with the decision No.259/Pdt.G/2017/PN.Mdn is a photocopy of the financing agreement, a photocopy of the joint statement, a copy of the debtor's power of attorney, a photocopy of the debtor's affidavit, a partial summary of the contents of the financing agreement, a photocopy of the debtor's wife's approval letter, a photocopy of deed no.122 on fiduciary guarantee from Notary Angelina Marisi Sinaga, SH, photocopy of fiduciary guarantee certificate, photocopy of BPSK verdict, determination of photocopy of the Chairman of the Medan District Court. The influence of BPSK in accordance with the decision No. 259/Pdt.G/2017/PN.Mdn that the decision of BPSK does not give influence in resolving disputes that occur because it does not reflect justice for justice seekers, especially creditors, because the authority to prosecute BPSK is contrary to what is meant in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, so that what is decided must be annulled.*

*The research method used is Literature Research which is research conducted based on reading sources, namely Law, books, Websites related to the material discussed in this thesis.*

**Keywords: Disputes, Credit Agreements, Fiduciary Guarantees**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN).”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Ahdar dan Ibu Wahyuni Lubis yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk



mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku ketua sidang skripsi
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku sekretaris skripsi Penulis.
9. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan dari Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2020

Penulis

**M. FAHMI ARANIRI**



## DAFTAR ISI

### Kata Pengantar

Daftar Isi ..... i

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah ..... 11
- C. Tujuan Penelitian ..... 12
- D. Manfaat Penelitian ..... 12
- E. Hipotesis ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15**

- A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan ..... 15
  - 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan ..... 15
  - 2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan ..... 18
- B. Tinjauan Umum tentang perjanjian ..... 21
  - 1. Pengertian Perjanjian ..... 21
  - 2. Syarat sah perjanjian ..... 25
  - 3. Asas-asas perjanjian ..... 25
  - 4. Batalnya sebuah perjanjian ..... 27
- C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia ..... 28
  - 1. Pengertian Jaminan Fidusia ..... 28
  - 2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia ..... 30
- D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa ..... 32
  - 1. Pengertian Sengketa ..... 32

2. Sebab Timbulnya sengketa .....	33
3. Langkah-Langkah penyelesaian sengketa .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	40
1. Waktu Penelitian .....	40
2. Tempat Penelitian .....	41
B. Metodologi Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Sifat Penelitian .....	41
3. Teknik Pengumpulan Data .....	42
4. Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Sesuai Putusan No.259/Pdt.G/2017/PN Mdn .....	44
2. Bukti-Bukti Hukum yang Memberikan Pengaruh kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Sesuai Putusan No.259/Pdt.G/2017/PN Mdn .....	47
3. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga BPSK sesuai Putusan No.259/Pdt.G/2017/PN Mdn .....	55
B. Pembahasan .....	59
1. Perjanjian Kredit .....	59
2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan No.259/Pdt.G/2017/PN.Mdn .....	66

3. Jenis Jaminan dalam pemberian kredit .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman.

Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi dan niaga yang kian hari kian bertambah.

Bergairahnya pasar otomotif tanah air, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yang juga turut menggeliat. Salah satu bisnis penunjang tersebut adalah lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen di bidang kendaraan bermotor roda empat. Konsumsi kendaraan bermotor roda empat nasional yang menunjukkan grafik menanjak dari tahun ke tahun, menjanjikan lahan yang pasti bagi usaha ini. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan konsumen dalam mengcurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari makin besar dan ekspansif. Bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya besarnya biaya yang diberikan per konsumen *relative* kecil, karena barang yang dibiayai secara

pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga menyebar, berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang *relative* kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor roda empat, tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Dalam kondisi sehari-hari biasanya para masyarakat agak sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank, sehingga jelaslah bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka, bagi pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*), dengan adanya kelebihan dana ini, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun secara sosial, yang keberadaannya sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang kekurangan modal, tetapi membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelangsungan usahanya.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 Hal.161.

Disinilah kemudian para pihak yang kelebihan dana tersebut, mendirikan suatu lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi Bank pada umumnya, adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 jenis bank hanya dikenal 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Hal.199.



## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Peranan perbankan sebagai suatu lembaga yang menyediakan dana pinjaman dalam kehidupan perekonomian bangsa adalah sangat vital. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), menyatakan : “Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit”. Dalam penelitian ini membahas yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>3</sup> Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, dan kartu kredit.

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup>

Dari peristiwa tersebut, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak satu berhak

<sup>3</sup> Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 98.

<sup>4</sup> R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989 hal.11

menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur.<sup>5</sup>

Dalam praktek perbankan, seorang debitur sudah dianggap wanprestasi, apabila ia tidak mempergunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan (*side streaming*), disamping itu debitur yang tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit juga sudah dapat dianggap wanprestasi. Pengembalian kredit yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit akan menghambat perputaran kredit didalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya kredit macet. Pengertian kredit macet itu sendiri dengan kolektibilitas macet atau kredit yang angsuran pokok dan angsuran bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN.<sup>6</sup>

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.<sup>7</sup> Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

---

<sup>5</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1979 hal. 1

<sup>6</sup> Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung PT CitraAditya Bakti, 1995 hal. 128

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 75

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara *online* sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi asas publisitas dari kebendaan tersebut.<sup>8</sup>

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, Hal.87

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.<sup>10</sup>

Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitur yang menjual objek jaminan dalam hal ini satu unit mobil adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana 1 (satu) unit mobil yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku Pemberi Fidusia.

Bahwa pokok perkara pada Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN menyatakan bahwa pelawan dengan surat gugatan tanggal 9 mei 2016 yang diterima dan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri medan. Bahwa pelawan merupakan Perseroan Terbatas PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Medan ataupun Kreditor, dan TERLAWAN adalah merupakan Debitor dari PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Medan (PELAWAN) atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Bekas Pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>10</sup> *ibid*

Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T: 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008.

Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN melakukan kesepakatan serta persetujuan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, maka PELAWAN ada memberikan beberapa dokumen berupa surat-surat kepada TERLAWAN untuk dibaca dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pelawan dengan Terlawan. Setelah TERLAWAN membaca dokumen yang dimaksud dan sudah dijelaskan oleh PELAWAN serta sudah mengetahui segala resiko apa yang akan dialami apabila melanggar Perjanjian tersebut, maka TERLAWAN melakukan kesepakatan dan persetujuan dengan PELAWAN untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 09 Januari 2015 dengan Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0.

Bahwa TERLAWAN membeli 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, dengan cara fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PELAWAN, dan setiap bulannya TERLAWAN membayar angsuran sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 3 (tiga) Tahun ataupun 36 (tiga puluh enam) bulan, hal ini sesuai dengan isi di dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 yang disepakati oleh PELAWAN dan TERLAWAN.

Bahwa selanjutnya TERLAWAN sudah membayar angsuran atas mobil tersebut diatas sebanyak 18 (delapan belas) kali kepada PELAWAN, akan tetapi setelah itu angsuran TERLAWAN terhadap mobil yang dimaksud sudah menunggak sampai saat ini, dan pada saat TERLAWAN sudah menunggak pembayaran angsuran tersebut, maka PELAWAN mendatangi TERLAWAN dan menagih angsuran mobilnya, akan tetapi sampai saat ini TERLAWAN juga belum membayar tunggakan terhadap fasilitas pembiayaan mobilnya yang sudah menunggak beberapa bulan. pembiayaan mobilnya yang sudah menunggak beberapa bulan.

Bahwa dikarenakan TERLAWAN sudah menunggak, maka dengan itikad baik PELAWAN sudah mengirimkan surat kepada TERLAWAN perihal Penyelesaian Hutang tertanggal 30 September 2016, dengan tujuan agar TERLAWAN segera menyelesaikan sisa tunggakan atas 1 (satu) unit mobil tersebut.

Bahwa kemudian TERLAWAN juga belum membayar tunggakannya seperti apa yang disebutkan didalam surat PELAWAN tertanggal 30 September 2016 sampai dengan saat ini, maka PELAWAN melakukan tindakan penarikan terhadap mobil yang dimaksud sesuai dengan prosedur yang ada dan telah dijelaskan serta disepakati oleh TERLAWAN, sehingga apa yang dilakukan PELAWAN terhadap mobil tersebut tidak melanggar hak-hak TERLAWAN sebagai debitor.

Bahwa PELAWAN selaku Kreditor melakukan upaya penarikan dan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, dan pengamanan yang dilakukan PELAWAN adalah agar

TERLAWAN selaku Debitor tidak melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut kepada orang lain.

Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Maret 2017, alangkah terkejutnya PELAWAN selaku Kreditor/Penerima Fidusia atas 1 (satu) unit Mobil tersebut, mengetahui bahwa mobil tersebut telah dilakukan/diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK- MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

PELAWAN amat sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 antara Bambang Muliadi Harahap (Konsumen) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Pelaku Usaha), bukan PELAWAN (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance), dan berdasarkan inilah makanya PELAWAN (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance) mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga.

Bahwa PT. Astra Sedaya Finance tidak ada hubungan hukumnya dengan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, Bahwa Mobil yang telah diletakkan Sita

Eksekusi tersebut adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (PELAWAN) dan bukan PT. Astra Sedaya Finance, hal ini dapat dibuktikan didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 28-01-2015, Akta Jaminan Fidusia Nomor 122 tanggal 20 Januari 2015, Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 tanggal 09 Januari 2015, Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat Dan Ketentuan Umum), Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Januari 2015 yang secara terang dan jelas menyebutkan bahwa PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (PELAWAN) adalah selaku Penerima Fidusia/Kreditor selanjutnya Bambang Muliadi Harahap SE (TERLAWAN) adalah selaku Pemberi Fidusia/Debitor.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT.



Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN?

2. Bagaimana bukti-bukti hukum dari para pihak yang diberikan kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN?
3. Apakah lembaga BPSK memberikan pengaruh kepada penyelesaian sengketa yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN.
2. Untuk mengetahui bukti-bukti hukum dari para pihak yang memberikan pengaruh kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK tidak memberikan pengaruh kepada penyelesaian yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

##### **2. Secara Praktis**

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.


#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN adalah secara litigasi atau beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Bukti-bukti hukum dari para

pihak yang memberikan pengaruh kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN

2. Cara penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK yang memberikan pengaruh kepada penyelesaian yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN adalah dengan cara litigasi dalam pengadilan.
3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK tidak memberikan pengaruh kepada penyelesaian yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

##### 1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain-lain sesuatu. Sedangkan pembiayaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>11</sup>

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat<sup>12</sup>. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur yaitu :

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

<sup>12</sup>Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. Hal.281

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Tidak menarik dana secara langsung.
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Adapun beberapa pengertian pembiayaan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>14</sup>
2. Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal.282

<sup>14</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>15</sup>

3. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif

---

<sup>15</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 304

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 23

dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.<sup>17</sup>

## 2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

### a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu "*leasing*", dimana *leasing* itu berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*.

### b. Modal Ventura

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) sebagai pasangan usahanya untuk

---

<sup>17</sup> Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996. Hal. 1

jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa *capital gain* atau *dividen*.<sup>18</sup>

Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut (*venture capitalist*) adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura dan perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau (*investee company*). Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, Bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat *operasionil* yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya

---

<sup>18</sup> Anna Maria Wahyu Setyowati. *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998. Hal.42.



memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>19</sup>

c. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).<sup>20</sup> Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan *factoring* ada tiga pihak yang terkait, yaitu:

1. Perusahaan *Factoring (factoring company)*, atau disebut dengan *factor* sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
2. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada *factor*;
3. Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada *factoring*.

---

<sup>19</sup> Neni Sri Imaniati, *Hukum Bisnis Telah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta, Grafika Ilmu. 2009. Hal.69

<sup>20</sup> Neni Sri Imaniyati. *Op.cit.* Hal. 69.

Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan Bank yang memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*.<sup>21</sup>

#### d. Kartu Kredit

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 70

<sup>22</sup> Dahlan Siamat. *Op Cit.* Hal.281.

## B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *overenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata.<sup>23</sup>

Setelah kita lebih mengetahui pengertian perikatan maka kita kembali pada pembahasan perjanjian, yang mana di atas telah dijelaskan bahwa perikatan bersumber pada perjanjian, dan selain perjanjian masih ada lagi sumber lain yang

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal.97

menerbitkan perikatan yaitu undang-undang.<sup>24</sup> Pengertian perjanjian menurut beberapa pendapat ahli antara lain, yaitu:<sup>25</sup>

b. R. Subekti

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

c. Sudikno

Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

d. R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

e. Handri Raharjo

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Pengertian Perjanjian menurut para ahli, diakses pada tanggal 25 September 2019 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/58977/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

<sup>25</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Hal. 38

<sup>26</sup>*Ibid.* Hal. 40

f. Prof. R. Wirjono prodjodikoro

Perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.<sup>27</sup>

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang tepat satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya, didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Setelah subjek hukum dalam

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*.Mandar Maju. Bandung, 2011, Hal, 78

perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.<sup>28</sup>

#### g. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian kerja, sebagaimana yang disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian secara lebih khusus mensyaratkan:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup>Syarat-syarat atau ketentuan Perjanjian, diakses 26 September 2019 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23887/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4C3F0D71087374BDD9538FA630EC4E52?sequence=3>

## h. Asas-Asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak atau yang sering juga disebut sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak di atur dalam undang-undang. Asas ini sering juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*), walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penegasan-penegasan asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua yang dibuat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan tentang perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang di buat secara sah.

Dari asas “kebebasan berkontrak” itu juga dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung didalamnya meliputi:

#### 1) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian.

- 2) Kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan perjanjian dengan siapapun.
- 4) Kebebasan untuk menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjiannya

## 2. Asas Konsensualisme (*conscensualisme*)

Yakni perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sah perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

## 3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai mereka yang membuat”.

## C. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada yang obyektif.

## D. Asas Kepribadian (*personality*)

Pasal 1315 KUHPdata pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.



#### **d. Batalnya Sebuah Perjanjian**

Batalnya sebuah perjanjian bisa terjadi diakibatkan apabila para pihak tidak melakukan atau bahkan melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Pembatalan perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

- a. *Null and Void*, yaitu dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. *Voidable*, yaitu bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).<sup>29</sup>

#### **E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Dalam suatu perjanjian hutang piutang, pasti diikuti dengan pemberian suatu jaminan yang disebut jaminan fidusia, fidusia sendiri mempunyai arti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>29</sup>Batalnya sebuah perjanjian, diakses 26 September 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah: "Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijaminan oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusinya akan lebih mudah dan pasti, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

a. Hutang yang telah ada

Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.

b. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.<sup>30</sup>

Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suite*, yaitu akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengalihan benda *inventory* dapat dilakukan, jika debitur atau pemberi fidusia tidak wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara, pembeli benda *inventory* bebas dari tuntutan meskipun mengetahui tentang adanya jaminan fidusia, asalkan telah membayar lunas harga penjualan yang sesuai dengan harga pasar. Jaminan Fidusia memuat:

<sup>30</sup> Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Edisi Revisi Dengan UUHT 2006 Hal.40

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia..
4. Nilai penjaminan..
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris yang merupakan akta jaminan fidusia yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), yang permohonan pendaftarannya dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi kreditur, untuk megeksekusi benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.<sup>31</sup>

## 2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia antara lain :

- a. Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
- c. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- d. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

---

<sup>31</sup> Jaminan fidusia dalam pemberian kredit, diakses pada tanggal 03 Agustus 2020 dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi\\_jaminan\\_fidusia\\_dalam\\_pemberian\\_kredit\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia.pdf)

Sedangkan mengenai macam-macam objek dari jaminan fidusia dapat kita lihat dari Pasal 1 butir (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dapat dijadikan objek fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.<sup>32</sup> Hak-hak Kreditur Fidusia:

- a. Memeriksa benda fidusia.
- b. Memindahkan benda fidusia ketempat lain.
- c. Mengeksekusi benda fidusia.
- d. Kompensasi.
- e. Menjual dalam kepailitan debitur.
- f. Menolak memberi izin penjualan barang fidusia.
- g. Menerima bunga piutang fidusia.

Kewajiban-Kewajiban Kreditur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Memberi perhitungan hasil penjualan dengan besarnya piutang.
- c. Memperhitungkan penerimaan bunga dan pembayaran piutang fidusia dengan piutangnya.
- d. Mengembalikan sisa penerimaan.

Debitur atau pemberi fidusia adalah orang perseroan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak-Hak Debitur Fidusia :

---

<sup>32</sup>H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta,2005 Hal.86

- a. Memakai benda fidusia.
- b. Memenuhi kembali hak miliknya.
- c. Memperoleh kembali piutangnya.
- d. Menerima sisa hasil tagihan.

Kewajiban-Kewajiban Debitur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Tidak menyerahkan benda fidusia kepada pihak ketiga.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Menerima kembali piutang fidusia yang tidak dibayar.
- e. Memberi kuasa.
- f. Menanggung biaya-biaya.

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaran fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus Notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing atau badan hukum asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia.

## **F. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Sengketa**

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan

yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>33</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>34</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>35</sup>

## 2. Sebab-Sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

### a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami

---

<sup>33</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011.Hal. 12

<sup>34</sup>*Ibid* Hal. 13

<sup>35</sup>Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, Rajawali Pers. 2010. Hal. 1

konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.<sup>36</sup>

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.<sup>37</sup>

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.<sup>38</sup>

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang

---

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, 2011: 8

<sup>37</sup> *Ibid* Hal. 8

<sup>38</sup> *Ibid* Hal. 9

yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan Serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori Kebutuhan Atau Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid* Hal. 10



### 3. Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa

#### 1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara dipengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>40</sup>

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.<sup>41</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>40</sup>Nurnaningsih Amriani *Op Cit* Hal. 35

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal. 34

Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008):

Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>42</sup> Hal ini selaras dengan apa yang

---

<sup>42</sup>Nurnaningsih Amriani *Op Cit* Hal. 38

diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>43</sup>

#### c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

---


<sup>43</sup>Susanti Adi Nugroho *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta. PT Telaga Ilmu Indonesia 2009.Hal. 21.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>44</sup>

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.



---

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi *Op Cit* Hal.19

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																				Ket
		November 2019				Desember 2019				Februari 2020				Agustus 2020				Oktober 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

## 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>45</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No.259/Pdt. G/2017/PN.Mdn)
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian Pada 259/Pdt. G/2017/PN.Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa

---

<sup>45</sup>Jenis-Jenis Penelitian, diakses 10 Oktober 2019 pukul 16.30 dari <https://idtesis.com>

Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No.259/Pdt. G/2017/PN.Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>46</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Putusan 259/Pdt. G/2017/PN.Mdn mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke 259/Pdt. G/2017/PN.Mdn dengan cara Wawancara.

### 4. Analisa Data


Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan

---

<sup>46</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hal 163

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada 259/Pdt.G/2017/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No.259/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ialah diselesaikan melalui jalur peradilan, pada putusan perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.MDN proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi ditempuh melalui badan peradilan. Linton Sirait seorang hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan cerminan dari doktrin *trias politica* dimana badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Setiap proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara (*due to process*).
2. Bukti-bukti hukum dari para pihak yang memberikan pengaruh kepada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat atau dokumen-dokumen yang telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan.
3. Penyelesaian sengketa melalui lembaga BPSK tidak memberikan pengaruh kepada penyelesaian yang terjadi pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance

sesuai Putusan No 259/Pdt.G/2017/PN.MDN karena tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan khususnya kreditor, karena kewenangan mengadili BPSK sudah bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), sehingga apa yang diputuskan haruslah dibatalkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan kesimpulan diatas ialah sebagai berikut:

1. Hendaknya penyelesaian sengketa dalam litigasi harus diatur dalam undang-undang yang lebih khusus lagi dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan undang-undang khusus tersebut.
2. Apabila masih menggunakan undang-undang yang umum seperti undang-undang hukum perdata maka penyelesaian sengketa tersebut sedikit kurang mudah dipahami oleh para pembacanya, karena sengketa dengan jaminan fidusia sering terjadi dalam sebuah perusahaan jadi pengaturan sengketa dengan jaminan fidusia harus diatur khusus dalam undang-undang.
3. Dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia seharusnya dilakukan secara mediasi terlebih dahulu antara pihak perusahaan yang bersangkutan dalam sengketa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anna Maria Wahyu Setyowati, *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia, 1998.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, FH UII, 1983
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 75.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011
- Neni Sri Imaniati, *Hukum Bisnis Telah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta, Grafika Ilmu. 2009

R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2009

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta. PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009

Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, Rajawali Pers. 2010

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian Mandar Maju*. Bandung, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

## **C. Jurnal**

Anna Maria Wahyu Setyowati. *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998,

Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1983,

Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996

## **D. Website**

[https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi\\_jaminan\\_fidusia\\_dalam\\_pemberian\\_kredit\\_di\\_indonesia..pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf), diakses pada tanggal 03 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13520/batalnya-suatu-perjanjian>, diakses 26 September 2019 pukul 20.00 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23887/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4C3F0D71087374BDD9538FA630EC4E52?sequence=3>, diakses 26 September 2019 pukul 10.00 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/58977/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 September 2019 Pukul 14.00 Wib





**PUTUSAN**

**Nomor:259/Pdt .G/2017/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE** yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kwitang Raya No. 10 Jakarta 10420, berkantor cabang di Medan di Jalan H. Adam Malik Nomor 24 Glugur By Pass Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Kode Pos 20114, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya

**KASMIN SIDAURUK, SH., MH DAN REKAN**, yang beralamat Kantor di Jalan Brigjen Katamso/Komplek Lampu 1 No. 2 AA Medan, Propinsi Sumatera Utara – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2017 No : 46/CLLD-LLSD/SK/PN/EXT/III/2017 , selanjutnya disebut sebagai PELAWAN

**LAWAN**

**BAMBANG MULIADI HARAHAP, S.E.**, Tempat/Tanggal Lahir Medan/10-06-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Alfalah I Nomor 22, RT/RW 007/007, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar Pelawan dan Terlawan ;
- Setelah memeriksa bukti surat dari Pelawan dan Terlawan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

*Hal. 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 Mei 2017 dalam Register Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga yakni sebagai berikut :

- Bahwa PELAWAN adalah merupakan Perseroan Terbatas **PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance Cabang Medan** ataupun Kreditor, dan TERLAWAN adalah merupakan Debitor dari **PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance Cabang Medan** (ic. PELAWAN) atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Bekas Pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008.
- Bahwa kemudian, sebelum PELAWAN dan TERLAWAN melakukan kesepakatan serta persetujuan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, maka PELAWAN ada memberikan beberapa dokumen berupa surat-surat kepada TERLAWAN untuk dibaca dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pelawan/Kreditor/Penerima Fidusia dengan Terlawan/debitor/Pemberi Fidusia, dokumen tersebut antara lain :
  1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor dengan Debitor.
  2. Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut " SYARAT DAN KETENTUAN UMUM ").
  3. Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor dengan Debitor.
  4. Surat Kuasa Debitor kepada Kreditor.

Hal. 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



5. Surat Pernyataan Debitor.
  6. Surat Pernyataan Dan Kuasa dari Debitor kepada Kreditor.
  7. Surat Pernyataan Dan Konfirmasi Debitor.
  8. Ringkasan Sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia.
  9. Surat Persetujuan Istri Debitor.
  10. Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015.
  11. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 Jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa setelah TERLAWAN membaca dokumen yang dimaksud diatas, dan sudah dijelaskan oleh PELAWAN serta sudah mengetahui segala resiko apa yang akan dijalani apabila melanggar Perjanjian tersebut diatas, maka TERLAWAN melakukan kesepakatan dan persetujuan dengan PELAWAN untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 09 Januari 2015 dengan Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0, karena TERLAWAN melakukan pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, dengan Nomor Langganan 500.00355917.9.
  - Bahwa TERLAWAN membeli 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, dengan cara fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PELAWAN, dan setiap bulannya TERLAWAN membayar angsuran sebesar Rp 2.800.000,-

Hal. 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 3 (tiga) Tahun ataupun 36 (tiga puluh enam) bulan, hal ini sesuai dengan isi didalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 yang disepakati oleh PELAWAN dan TERLAWAN.

- Bahwa dikarenakan antara PELAWAN dengan TERLAWAN sudah melakukan kesepakatan dan persetujuan serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut diatas, maka PELAWAN menuangkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kedalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 122 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan yang bernama ANGELINA MARISI SINAGA, SH.

- Bahwa berikutnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 122 tertanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Kota Medan ANGELINA MARISI SINAGA, SH, maka didaftarkan kepada Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan setelah didaftarkan barulah keluar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28-01-2015 dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara.

- Bahwa oleh karena segala dokumen-dokumen dan atau perjanjian-perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh PELAWAN dan TERLAWAN yang berkaitan dengan pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 adalah telah sesuai dengan hukum, maka layak dan patut untuk menyatakan sah dan berharga segala dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas

Hal. 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 yakni :

1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor dengan Debitur tertanggal 09 Januari 2015.
  2. Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015.
  3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 Jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
  4. Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “ SYARAT DAN KETENTUAN UMUM “) tertanggal 09 Januari 2015.
  5. Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor dengan Debitur tertanggal 09 Januari 2015.
  6. Surat Kuasa Debitur kepada Kreditor.
  7. Surat Pernyataan Debitur.
  8. Surat Pernyataan Dan Kuasa dari Debitur kepada Kreditor.
  9. Surat Pernyataan Dan Konfirmasi Debitur tertanggal 24 Desember 2014.
  10. Ringkasan Sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia.
  11. Surat Persetujuan Istri Debitur tertanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa selanjutnya TERLAWAN sudah membayar angsuran atas mobil tersebut diatas sebanyak 18 (delapan belas) kali kepada PELAWAN, akan tetapi setelah itu angsuran TERLAWAN terhadap mobil yang dimaksud sudah menunggak sampai saat ini, dan pada saat TERLAWAN sudah

Hal. 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



menunggak pembayaran angsuran tersebut, maka PELAWAN mendatangi TERLAWAN dan menagih angsuran mobilnya, akan tetapi sampai saat ini TERLAWAN juga belum membayar tunggakan terhadap fasilitas pembiayaan mobilnya yang sudah menunggak beberapa bulan.

- Bahwa dikarenakan TERLAWAN sudah menunggak, maka dengan itikad baik PELAWAN sudah mengirimkan surat kepada TERLAWAN perihal Penyelesaian Hutang tertanggal 30 September 2016, dengan tujuan agar TERLAWAN segera menyelesaikan sisa tunggakan atas 1 (satu) unit mobil yang tersebut didalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia nomor 02.500.509.00.223929.0.
- Bahwa kemudian TERLAWAN juga belum membayar tunggakannya seperti apa yang disebutkan didalam surat PELAWAN tertanggal 30 September 2016 sampai dengan saat ini, maka PELAWAN melakukan tindakan penarikan terhadap mobil yang dimaksud sesuai dengan prosedur yang ada dan telah dijelaskan serta disepakati oleh TERLAWAN, sehingga apa yang dilakukan PELAWAN terhadap mobil tersebut tidak melanggar hak-hak TERLAWAN sebagai Debitor.
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diatur pada Bab V Pasal 29 Ayat 1 yang menyebutkan :  
 “ Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :  
 a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.  
 b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Hal. 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. “,
- Bahwa PELAWAN selaku Kreditor melakukan upaya penarikan dan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan pengamanan yang dilakukan PELAWAN adalah agar TERLAWAN selaku Debitor tidak melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut diatas kepada orang lain, karena pengalihan yang dilakukan oleh TERLAWAN sudah bertentangan dengan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
  - Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Maret 2017, alangkah terkejutnya PELAWAN selaku Kreditor/Penerima Fidusia atas 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, mengetahui bahwa mobil tersebut telah dilakukan/diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
  - Bahwa adapun salah satu isi dari pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017 adalah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit mobil suzuki AVP Minibus nomor Polisi BK 1929 JE, tahun 2008, warna hitam metalic dari PT. Astra Sedaya Finance/PT. ACC Medan-II

*Hal. 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



beralamat di Jalan H. Adam Malik Glugur By Pass Medan, pelaksanaan eksekusi ini dilakukan untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 antara Bambang Muliadi Harahap (Konsumen) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Pelaku Usaha), yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Usaha telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
  2. Mengabulkan Gugatan Konsumen (Bambang Muliadi Harahap. SE).
  3. Mewajibkan Pelaku Usaha (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) untuk mengembalikan 1 (satu) unit barang/kendaraan mobil SUZUKI APV WARNA HITAM METALI NOPOL BK kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
  4. Mewajibkan Konsumen untuk membayar angsuran keterlambatan dari bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2016 (4 bulan).
  5. Mewajibkan pelaku usaha untuk menormalkan kembali biaya angsuran.
- Bahwa PELAWAN amat sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 antara Bambang Muliadi Harahap (Konsumen) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Pelaku Usaha), **bukan PELAWAN (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance), dan berdasarkan inilah makanya PELAWAN (PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance) mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Denden Verzet).**
  - Bahwa didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20

*Hal. 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016, disebutkan bahwa Pemohon Eksekusi adalah Bambang Muliadi Harahap, SE, sedangkan Termohon Eksekusi adalah PT. Astra Sedaya Finance/PT.ACC dengan alamat Jalan H. Adam Malik No. 24 Glugur By Pass Medan.

- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance tidak ada hubungan hukumnya dengan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, yang telah dilakukan/diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
- Bahwa Mobil yang telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance incasu PELAWAN dan bukan PT. Astra Sedaya Finance, hal ini dapat dibuktikan didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 28-01-2015, Akta Jaminan Fidusia Nomor 122 tanggal 20 Januari 2015, Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 tanggal 09 Januari 2015, Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat Dan Ketentuan Umum), Surat Pernyataan Bersama tertanggal 09 Januari 2015 yang secara terang dan jelas menyebutkan bahwa **PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance/PELAWAN adalah selaku Penerima Fidusia/Kreditor,**

Hal. 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



selanjutnya Bambang Muliadi Harahap SE/TERLAWAN adalah selaku Pemberi Fidusia/Debitor.

- Bahwa dengan demikian secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah **salah dan keliru dan harus dinyatakan batal demi hukum.**
- **Bahwa oleh karena** Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah **salah dan keliru serta dinyatakan batal demi hukum, maka Sita Eksekusi yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara tertanggal 13 Maret 2017** Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn adalah batal demi hukum, dengan demikian patut dan layak bagi PELAWAN untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengangkat Sita Eksekusi tersebut seluruhnya terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008.
- Bahwa PELAWAN selaku Kreditor melakukan upaya penarikan dan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sudah

Hal. 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



sesuai dengan prosedur yang ada, dan pengamanan yang dilakukan PELAWAN adalah agar TERLAWAN selaku Debitor tidak melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut diatas kepada orang lain, karena pengalihan yang dilakukan oleh TERLAWAN sudah bertentangan dengan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh TERLAWAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016, disebutkan bahwa Konsumen/Debitor/Bambang Muliadi Harahap, SE/Pemohon Eksekusi/sekarang TERLAWAN dalam perkara aquo telah mengajukan Gugatan terhadap Pelaku Usaha/Kreditor/PT. Astra Sedaya Finance/Astra Credit Companies/Termohon Eksekusi, bukan terhadap PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance selaku Kreditor/Penerima Fidusia atas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008.
- Bahwa didalam Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 disebutkan tentang duduk perkaranya, bahwa Konsumen/sekarang TERLAWAN mendalihkan pihak leasing (ACC) sudah melakukan perampasan paksa di Jalan Parapat dan mengambil mobil dan kunci, selayaknya seperti preman dan Kejadian pada hari kamis abang saya/supir 29/9/2016 mengabari saya melalui HP bahwa ada tim tarik mobil seperti preman dan aku pun takut katanya (vide halaman 1 dan 2 Putusan).
- Bahwa yang menarik kendaraan tersebut adalah PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance/ PELAWAN, dan PELAWAN melakukan penarikan atas mobil tersebut sebagai pengamanan terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki

Hal. 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan pengamanan yang dilakukan adalah dengan tujuan agar TERLAWAN selaku Debitor tidak melakukan pengalihan terhadap 1 (satu) unit Mobil tersebut diatas kepada orang lain, sehingga apa yang dilakukan pihak Kreditor terhadap mobil tersebut tidak melanggar hak-hak TERLAWAN sebagai Debitor, dan itikad tidak baik dari TERLAWAN selaku Debitor juga terlihat dengan tidak dibayarnya cicilan sampai saat ini, sehingga penarikan dan pengamanan terhadap mobil yang dimaksud diatas sudah sesuai dengan Surat Pernyataan dan Kuasa, serta Ringkasan Sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat dan Ketentuan Umum dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia.

- Bahwa itikad tidak baik dari TERLAWAN selaku Debitor juga terlihat dengan tidak dibayarnya cicilan atas 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sampai saat ini, dan ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perihal Kewajiban Konsumen.
- Bahwa oleh karena TERLAWAN adalah merupakan pihak Pembeli/Debitor yang tidak beritikad baik dibuktikan dengan telah lalai menyelesaikan cicilan kreditnya, maka layak dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa TERLAWAN adalah merupakan Pembeli/Debitor yang tidak beritikad baik.
- Bahwa seandainya pun "quood non" pihak TERLAWAN mengajukan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finace ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016,

*Hal. 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** adalah salah dan bertentangan dengan hukum serta melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dan dipersyaratkan dalam **Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** yang menyatakan “ **Arbitrase** adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa “, serta **Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** yang menyatakan “ **Perjanjian Arbitrase** adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa “.

- Bahwa sesuai dengan **Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “ SYARAT DAN KETENTUAN UMUM “)** pada **Pasal ataupun Angka 22** yang menyebutkan “ Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa antara **KREDITOR** dan **DEBITOR** sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka **KREDITOR** dan **DEBITOR** setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukan di **BPSK Kota Medan**) namun tanpa mengurangi hak

Hal. 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



KREDITOR untuk mengajukan tuntutan ditempat lain “, dan sesuai dengan **Akta Jaminan Fidusia Nomor 122 pada Pasal 11 Ayat (1).**

- Bahwa Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan khususnya kreditor, karena kewenangan mengadili BPSK sudah bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pada Pasal 40 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), sehingga apa yang diputuskan haruslah dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Nomor 613 K / Pdt. Sus-BPSK / 2015 tertanggal 25 Nopember 2015, danurisprudensi Nomor 753 K / Pdt. Sus-BPSK / 2015 tertanggal 14 Desember 2015, serta Yurisprudensi Nomor 777 K / Pdt. Sus-BPSK / 2015 tertanggal 26 Januari 2016, BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan dan yang berwenang mengadili adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri**, dan oleh karena bukan kewenangan BPSK, maka **Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016** sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan **dibatalkan.**
- Bahwa suatu keputusan adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materil yang dipersyaratkan serta ditetapkan oleh Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang berlaku, sedangkan **Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016** telah melanggar Undang-Undang dan melanggar hak Kreditur/Penerima

Hal. 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



**Fidusia**, sehingga dengan demikian keputusan yang demikian secara hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta sepatutnya dinyatakan batal oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Bahwa oleh karena PELAWAN selaku Kreditor merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meda Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/ BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016, maka patut dan layak secara hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, demikian pula terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 **harus dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.**
- Bahwa oleh karena Perlawanan PELAWAN ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat (*Authentic*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERLAWAN, sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Perlawanan ini menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (***Goede Opposant***), dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voeraad***) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Hal. 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



- Bahwa untuk menjamin agar Perlawanan PELAWAN ini tidak menjadi hampa kelak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat urgen dan relevan agar Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini memberikan Putusan Sela (Provisi) terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut yang pada pokoknya berisikan :

**“ Membatalkan dan atau Menunda Pelaksanaan Eksekusi Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara Perlawanan ini (*inkracht van gewijsde*) dan Mengangkat kembali Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 yang telah diletakkan sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tanggal 13 Maret 2017 “.**

Berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas, PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadap di Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan Putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan mengabulkan Gugatan Provisi Pelawan dalam perkara ini
- Membatalkan/Menunda pelaksanaan Eksekusi Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 20 Februari 2017 terhadap objek perkara sampai dengan adanya putusan

*Hal. 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara Perlawanan ini (*inkracht van gewijsde*) ;

- Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan **terhadap** 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 **sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tanggal 13 Maret 2017** sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 13 Maret 2017 ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

\_Menerima dan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;

- Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar (Goede Opposant) ;
- Menyatakan dalam hukum PT. Astra Sedaya Finance tidak mempunyai hubungan hukum dengan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 ;
- Menyatakan sah dan berharga semua dokumen-dokumen dan atau segala perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat PELAWAN/Kreditor/ Penerima Fidusia dan TERLAWAN/Pemberi Fidusia/Debitor yang berkaitan dengan pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 berupa surat-surat yaitu :

*Hal. 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor dengan Debitor tertanggal 09 Januari 2015.
  2. Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015.
  3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 JAM : 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
  4. Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut " SYARAT DAN KETENTUAN UMUM ") tertanggal 09 Januari 2015.
  5. Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor dengan Debitor tertanggal 09 Januari 2015;
  6. Surat Kuasa Debitor kepada Kreditor.
  7. Surat Pernyataan Debitor.
  8. Surat Pernyataan Dan Kuasa dari Debitor kepada Kreditor.
  9. Surat Pernyataan Dan Konfirmasi Debitor tertanggal 24 Desember 2014.
  10. Ringkasan Sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia.
  11. Surat Persetujuan Istri Debitor tertanggal 24 Desember 2014. ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa TERLAWAN/Debitor adalah selaku Pemberi Fidusia dan PELAWAN adalah selaku Pihak Kreditor/Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik,

Hal. 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun

2008 sebagaimana yang disebut didalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0 **Juncto** Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan

Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015 **Juncto** Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 Jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

- Menyatakan dalam hukum TERLAWAN selaku pihak Pemberi Fidusia/Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0 tertanggal 09 Januari 2015 **Juncto** Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015 **Juncto** Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 JAM : 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pembeli/Debitor adalah Debitor tidak beritikad baik ;
- Menyatakan dalam hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah batal atau tidak sah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum nya dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek perkara ;

Hal. 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





- Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan **terhadap** 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 **sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tanggal 13 Maret 2017 ;**
- **Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah batal atau tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek perkara ;**
- Menyatakan putusan dalam perkara Perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voeraad***) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
- Menyatakan Putusan Provisi yang ditetapkan dalam perkara Perlawanan ini sah dan menjadi kuat serta mengikat ;
- Memerintahkan TERLAWAN untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara Perlawanan ini ;
- Menghukum TERLAWAN untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya DUPA SETIAWAN sedangkan Tergugat diwakili oleh BUDI UTOMO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2017;

Hal. 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama SYAFRIL P.BATUBARA,S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2017, upaya mediasi gagal, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Bahwa dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 8 yang isinya :

- Menyatakan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;
- Membatalkan/Menunda pelaksanaan Eksekusi Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 terhadap objek perkara sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara Perlawanan ini (inkracht van gewijsde) ;
- Memerintahkan untuk Mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1,5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor

Hal. 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2017 ;

Bahwa menanggapi dalil-dalil petitum gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 tersebut diatas, Terlawan menerangkan sebagaimana "... *Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 195 HIR, pasal 206 R.Bg) dan hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA No. 4 Tahun 2001)*";

Bahwa Putusan Provisi dikabulkan apabila memerlukan "... *suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak pelawan, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar*" (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, MA RI, 2006, hlm. 48-49);

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 yang isinya "... 4. e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV";

Bahwa disamping itu juga pengajuan Provisi Pelawan sudah termasuk dan atau telah menyangkut pokok perkara ;

Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan dalam amarnya Dalam Provisi menyatakan menolak gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

Dalam Eksepsi :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Provisi, secara mutatis mutandis termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Eksepsi ini :

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Hal. 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 1 menerangkan "... mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 atas putusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ;
- Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 ada pihak Pemohon Eksekusi (ic. BAMBANG MULIADI HARAHAP, SE) dan Termohon Eksekusi (ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/PT. ACC ;
- Bahwa dalam gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 1, Termohon Eksekusi (ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/PT. ACC tidak ikut serta selaku Terlawan, sehingga sangat jelas gugatan Perlawanan Pelawan dimaksud kurang pihaknya ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 Nomor : 621 K/Sip/1975) ;

Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dalam amarnya menyatakan mengabulkan eksepsi Terlawan dan menyarakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

Gugatan Kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel) :

- Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 4 point titik (.) 5, Pelawan merupakan pihak yang keberatan dan yang dirugikan dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor



01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016, namun dalam proses dan sesudah putusan dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa dimaksud, sebagaimana hak-hak hukum yang ada pada Pelawan tidak dikemukakan dalam putusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang kemudian mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 17 Mei 2017, sehingga sangat jelas gugatan Pelawan menjadi kabur dalam perkara a quo ;

- Bahwa begitu juga dalam posita pada lembar 4 point titik (.) 5 dan petitum pada lembar 8 garis (-) 3, Pelawan sebenarnya selaku Pelaku Usaha, bukannya PT. Astra Sedaya Finance/PT. ACC yang beralamat sama di Jl. H. A. Malik No.24 Glugur By Pass Medan yang notabene satu kesatuan dalam payung hukum yang sama yakni PT. Astra Credit Company/ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Fianance), sehingga sangat jelas gugatan Pelawan kabur dalam perkara a quo ;

Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus dalam amarnya quo berkenan menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

*Hal. 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Provisi dan Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017, kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;

Bahwa Terlawan dalam Jawaban perkara a quo menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 2 – 4 point titik (.) 5, oleh karena Pelawan yang beralamat sama di Jl. H. A. Malik No.24 Glugur By Pass Medan yang notabene satu kesatuan dalam payung hukum yang sama yakni PT. Astra Credit Company/ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Fianance) ;
2. Bahwa quod non Pelawan selaku pelaku usaha yang beritikad baik dan berdiri sendiri serta tidak perusahaan gabungan di PT. PT. Astra Credit Company/ACC dengan alamat yang sama berkedudukan di Jl. H. A. Malik No.24 Glugur By Pass Medan, tentunya Terlawan tidak mengajukan permohonan hukum pada BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 ;
3. Bahwa dengan demikian Pelawan bukanlah selaku pelaku usaha Pelawan yang baik dari sejak adanya perikatan yang diperbuat antara Pelawan dengan Terlawan dan gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 2 – 4 point titik (.) 5, kiranya dikesampingkan ;
4. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 5 point titik (.) 1 – 4, Terlawan menerangkan Penetapan Ketua Pengadilan

*Hal. 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah tidak salah dan tidak keliru serta tidak harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga harus dikuatkan ;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 5 point titik (.) 5, Terlawan menerangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 untuk melaksanakan keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 adalah tidak salah dan tidak keliru serta tidak harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga harus dikuatkan, maka Sita Eksekusi yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara tertanggal 13 Maret 2017 Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn adalah sah demi hukum dalam perkara a quo ;
6. Bahwa oleh karena sah demi hukum, maka Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara tertanggal 13 Maret 2017 Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn, kiranya dinyatakan dijalankan ;
7. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 5 point titik (.) 6 s/d lembar 7 point titik (.) 3, Terlawan menerangkan oleh karena Terlawan adalah Terlawan yang baik, maka keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, sehingga kiranya harus dikuatkan ;
8. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 7 point titik (.) 4, Terlawan menerangkan keputusan BPSK Kota Medan

Hal. 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah sesuai, sehingga kiranya dikuatkan ;

9. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 7 point titik (.) 5, Terlawan menerangkan keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah sesuai, sehingga kiranya dinyatakan sah dan dikuatkan ;

10. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 7 point titik (.) 6, Terlawan menerangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 kiranya dinyatakan dikuatkan dan atau sah serta berkekuatan hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial, demikian pula keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 kiranya dinyatakan dikuatkan dan telah sesuai serta berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan mempunyai kekuatan eksekutorial ;

11. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada lembar 8 point titik (.) 1, Terlawan menerangkan oleh karena Pelawan bukanlah selaku Pelawan yang baik, maka dalil-dalil dalam point ini dinyatakan tidak dikabulkan ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum menolak gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

#### DALAM REKONPENSI :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konpensi, baik Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan atau Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini ;

Hal. 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





Bahwa Penggugat dr/Terlawan dk mengajukan rekonpensi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dr/Terlawan dk selaku pelaku usaha wira swasta murni yang membutuhkan kendaraan operasional ;
2. Bahwa kemudian Penggugat dr/Terlawan dk mengikat perjanjian kredit dengan PT. Astra Credit Company/PT. ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ic. Tergugat dr/Pelawan dk), PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Fianance) yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No.24 Glugur By Pass Kota Medan berupa kendaraan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1,5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, sehingga Penggugat dr/Terlawan dk memiliki kendaraan dimaksud ;
3. Bahwa oleh karena ekonomi Penggugat dr/Terlawan dk mengalami penurunan, pembiayaan kendaraan operasional menjadi terganggu ;
4. Bahwa akibat diambil paksa kendaraan operasional dimaksud oleh PT. Astra Credit Company/PT. ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ic. Tergugat dr/Pelawan dk), PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Fianance) sebagaimana keputusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016, ekonomi Penggugat dr/Terlawan dk makin lebih parah, karena ketiadaan kendaraan operasional ;
5. Bahwa dengan diambil paksa kendaraan operasional dimaksud, Penggugat dr/Terlawan dk sangat keberatan dan dirugikan dengan

Hal. 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



adanya perkara a quo yang notabene telah menimbulkan akibat hukum dan atau kerugian bagi Penggugat dr/ Terlawan dk ;

6. Bahwa oleh karena itu wajar dan patut serta beralasan menurut hukum PT. Astra Credit Company/PT. ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (ic. Tergugat dr/ Pelawan dk), PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Finance) yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No.24 Glugur By Pass Kota Medan dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr/ Pelawan dk, menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/ Tergugat I dk baik secara materil dan atau immateril sebagai berikut :

Materil :

- Biaya operasional penyelesaian kendaraan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1,5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka Rp. 20.000.000,- MHYGDN42VBJ307035, Nomor Mesin Rp. 100.000.000,- G15AID170858, Tahun 2008
- Biaya operasional penggunaan profesi hukum Rp. 1.000.000.000,-

Immateril : Rp. 1.120.000.000,-

- Image negatif yang muncul di keluarga, tetangga dan relasi terhadap Penggugat dr/ Terlawan dk

J u m l a h

Hal. 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Terbilang : Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah ;

8. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kepada Tergugat dr/Pelawan dk dikenakan biaya 6 % pertahun atas kerugian dimaksud, sejak adanya perkara a quo hingga dibayar lunas ;
9. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum menghukum Tergugat dr/Pelawan dk menyerahkan kepada Penggugat dr/Terlawan dk kendaraan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1,5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 ;
10. Bahwa untuk tidak hampunya Rekonpensi ini, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum diletakkan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dr/Pelawan dk ;
11. Bahwa disamping itu, oleh karena adanya biaya dalam perkara a quo, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum dibebankan kepada Tergugat dr/Pelawan dk ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dalam amarnya ”

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) Provisi Pelawan seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya ;

Hal. 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



- Menyatakan menolak gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Jawaban Terlawan seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ont van kelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENS I :

- Mengabulkan rekonpensi Penggugat dr/Terlawan dk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dr/Pelawan dk telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dr/Pelawan dk mengganti kerugian Penggugat dr/Terlawan dk sejumlah Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat dr/Pelawan dk dikenakan bunga 6 %pertahun atas kerugian dimaksud, sejak adanya perkara a quo hingga dibayar lunas ;
- Menghukum Tergugat dr/Pelawan dk menyerahkan kepada Penggugat dr/Terlawan dk kendaraan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk/Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1,5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42VBJ307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dr/Pelawan dk ;

Atau

*Hal. 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil -dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015 yang diberi tanda bukti **Bukti P dk/T dr - 1.**
2. Fotocopi Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Syarat Dan Ketentuan Umum") antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi), yang diberi tanda **bukti P dk/T dr - 2.**
3. Fotocopi Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015, yang diberi tanda bukti **dk/T dr - 3.**
4. Fotocopi Surat Kuasa Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) kepada Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015, yang diberi tanda bukti **Bukti P dk/T dr - 4.**
5. Fotocopi Surat Pernyataan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi), yang telah dinagezelen di Kantor Pos Medan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti

Hal. 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



**bukti P dk/T dr - 5.**

6. Fotocopi Surat Pernyataan dan Kuasa dari Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) kepada Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi), yang ddiberi tanda bukti **bukti P dk/T dr - 6.**

7. Fotocopi Surat Pernyataan dan Konfirmasi Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi), yang diberi tanda bukti **P dk/T dr - 7.**

8. Fotocopi Ringkasan sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat dan Ketentuan Umum dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia, yang telah diberi tanda bukti **P dk/T dr - 8.**

9. Fotocopi Surat Persetujuan Istri Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) tertanggal 24 Desember 2014, yang telah dinagezelen di Kantor Pos Medan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P dk/T dr - 9.**

10. Fotocopi Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015, yang telah dinagezelen di Kantor Pos Medan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P dk/T dr - 10.**

11. Fotocopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda bukti **P dk/T dr - 11.**

12. Fotocopi Surat tertanggal 30 September 2016 perihal Penyelesaian Hutang dari Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang ditujukan kepada Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, yang telah dinagezelen di Kantor Pos Medan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P dk/T dr - 12.**

*Hal. 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



13. Fotocopi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dalam sengketa antara Bambang Muliadi Harahap, SE selaku Konsumen (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) melawan PT. Astra Sedaya Finance, selanjutnya diberi tanda bukti **P dk/T dr - 13.**

14. Fotocopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tertanggal 20 Februari 2017, yang telah diberi tanda bukti **P dk/T dr - 14.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T-1 yang aslinya tidak dapat diajukan di persidangan dan bukti T-4 berupa hasil *print out* yakni sebagai berikut:

1. Fotococopi Salinan Putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-Mdn/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-Mdn/PN –Mdn tanggal 13 Maret 2017 yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Company Profile Perusahaan Pelawan yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diberi tanda bukti T-4;



Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan selanjutnya tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan para pihak telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, selanjutnya Majelis menunjuk pada Berita Acara Sidang yang dipandang merupakan satu kesatuan dan dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSİ

#### Tentang Provisi

Menimbang, bahwa di dalam perlawanannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Provisi Pelawan dalam perkara ini
2. Membatalkan/Menunda pelaksanaan Eksekusi Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 20 Februari 2017 terhadap objek perkara sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara Perlawanan ini (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan **terhadap** 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 **sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) tanggal 13 Maret 2017** sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi

Hal. 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





(Executorial Beslag) Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN. Mdn tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 191 RBG/180 HIR ditentukan bahwa putusan provisi merupakan suatu putusan terkait dengan tuntutan provisi yang merupakan suatu keputusan yang bersifat sementara atau *interim award beschikking* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan yang harus memenuhi syarat formal yakni :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan ternyata bahwa materi tuntutan provisi yang diajukan Pelawan terkait dengan materi pokok perkara yakni pengangkatan kembali sita eksekusi yang diletakkan oleh ketua Pengadilan Negeri Medan pada 20 Februari 2017 untuk melaksanakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formal putusan provisi ,dengan demikian maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Tentang Eksepsi**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):



- Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN.Mdn tanggal 20 Februari 2017 ada pihak Pemohon Eksekusi (ic. BAMBANG MULIADI HARAHAP, SE) dan Termohon Eksekusi (ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/PT. ACC ;

- Bahwa dalam gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 17 Mei 2017 pada lembar 1, Termohon Eksekusi (ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/PT. ACC tidak mengikutsertakan Termohon Eksekusi selaku Terlawan, sehingga sangat jelas gugatan Perlawanan Pelawan dimaksud kurang pihaknya ;

2. Gugatan Kabur/Tidak jelas (*Obscur Libel*) dengan alasan:

- Bahwa Pelawan tidak ada menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan yang menjadi objek perkara sebagaimana dimaksud di dalam putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 akan tetapi Pelawan baru mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017 ;

- Bahwa Pelawan dan PT Astra Sedaya Finance/PT ACC memiliki domisili hukum yang sama di Jl. H. A. Malik No.24 Glugur By Pass Medan yang notabene satu kesatuan dalam payung hukum yang sama yakni PT. Astra Credit Company/ACC (gabungan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, dan PT. Pratama Sedaya Fianance);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka pendirian Majelis adalah sebagai berikut:

*Hal. 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116);

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR/162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg tersebut ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara teoritis pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi Materiil (*Materiele Exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Hal. 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi Eksepsi Prosesuil (*Processuale Exceptie*), adalah Eksepsi *Error In Persona*. Adapun bentuk atau jenis Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk Eksepsi *Error In Persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Terlawan, maka eksepsi tentang tidak ditariknya pihak Termohon Eksekusi in casu PT Astra Sedaya Finance/PT ACC hanya dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan tentang materi pokok perkara;

Tentang Eksepsi Ad.2

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Terlawan mendalilkan bahwa gugatan perlawanan Pelawan kabur, karena Pelawan tidak memiliki iktikad baik karena tidak mengajukan upaya hukum setelah Putusan BPSK Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 antara Bambang

Hal. 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Muliadi Harahap (Konsumen) in casu Terlawan dengan PT Astra Sedaya Finance (Pelaku Usaha) dan disamping itu Pelaku Usaha in casu PT Astra Sedaya Finance memiliki domisili hukum yang sama dengan Pelawan di Jalan H. Adam Malik Nomor 24 Glugur By Pass Medan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah jelas dan pasti, dengan demikian alasan eksepsi tentang gugatan perlawanan kabur terkait dengan tidak adanya iktikad baik Pelawan mengajukan upaya hukum pasca diucapkannya Putusan BPSK Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan alamat atau domisili hukum yang sama antara Pelaku Usaha in casu PT Astra Sedaya Finance dan Pelawan di Jalan H. Adam Malik Nomor 24 Medan adalah merupakan eksepsi yang terkait dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi yang diajukan oleh Terlawan dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagai mana termaktub di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar perseroan Nomor 33 tanggal 22 Juni 1989 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Ny Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Swadharna

Hal. 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Bhakti Sedaya Finance tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris NANNY WIANA SETIAWAN,S.H., tentang Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE diperoleh fakta bahwa Pelawan merupakan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki nama perusahaan “PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE “ dan nama Presiden Direktur PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE adalah Silvana Halim dan Matilda Esther Rotinsulu selaku Direktur yang telah memberikan kuasa kepada Kuasa Pelawan in casu Kasmin Sidauruk,S.H.,M.H., dan Dupa Setiawan, S.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pelawan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara yakni adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Pelawan adalah terkait dengan adanya Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017 terhadap 1 (satu ) unit mobil Suzuki AVP Minibus Nomor Polisi BK 1929 JE tahun 2008 warna hitam metalik dari PT Astra Sedaya Finance/PT ACC Medan II beralamat diJalan H. Adam Malik Glugur By Pass Medan . Adapun dasar-dasar Pelawan mengajukan perlawanan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tersebut adalah merupakan pelaksanaan sita eksekusi dari Putusan BPSK Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 antara Terlawan

*Hal. 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*





11. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 Jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa Terlawan membantah **sebagian** dalil-dalil Pelawan yang **pada pokoknya** menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan dan PT Astra Credit Company/ACC adalah gabungan dari perusahaan PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance dan PT Pratama Sedaya Finance;
- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017 adalah tidak salah dan tidak keliru serta harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, yang menjadi objek sita eksekusi dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017 untuk memudahkan pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2017 antara Bambang Muliadi Harahap selaku Konsumen in casu Terlawan dan PT Atra Sedaya Finance (Pelaku Usaha);

Hal. 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





- Bahwa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE adalah juga merupakan jaminan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2015 dengan Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0 antara Pelawan sebagai Kreditor dengan Terlawan sebagai Debitor ;

**Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar dan sebaliknya apakah Terlawan adalah Debitor yang beriktikad baik?**

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan pada pokoknya disangkal oleh Terlawan , maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Pembantah dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Terlawan juga harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa: Bukti P – 1 sampai dengan P – 14 dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa: Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 4 yang selengkapya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2017 antara Bambang Muliadi Harahap selaku Konsumen in casu Terlawan dan PT Atra Sedaya Finance (Pelaku Usaha) terhadap 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merek / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE yang menjadi jaminan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan pihak ketiga yang disebut dengan *denden verzet* terhadap sita eksekusi ;

Menimbang, , bahwa M Yahya Harahap berpendapat bahwa pada *derden verzet*, gugatan perlawanan yang diajukan selalu mengandung dua aspek yakni:

1. Aspek pertama ditujukan kepada penundaan atau pembatalan pelaksanaan eksekusi
2. Aspek kedua, berisi dalil gugatan baru yang menyatakan barang objek eksekusi adalah milik terlawan, sehingga dalam gugatan perlawanan tersebut terkandung pokok sengketa baru yang langsung berkaitan dengan pokok materi yang terdapat dalam putusan yang hendak dieksekusi; (*Hukum Acara Perdata, M Yahya Harahap hal.489*)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena gugatan perlawanan tidak murni semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan eksekusi akan tetapi sekaligus terkandung di dalamnya terkait dengan pokok perkara baru antara Pelawan dan Terlawan, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang substansi keabsahan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang diterapkan sebagai landasan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 129/Asbitrase/2016/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 oktober 2017 *jo* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Eks/2017/Arbitrase/2016/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa di dalam dalil perlawanannya , Pelawan menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan

*Hal. 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



merek Suzuki APV Nomor Polisi BK 1929 JE yang menjadi objek tersita adalah merupakan jaminan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 tanggal 9 Januari 2015 antara Pelawan selaku Kreditor dengan Terlawan selaku Debitor, dan untuk mendukung dalil-dalilnya, Pelawan telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015 yang diberi tanda bukti **Bukti P dk/T dr - 1.**
2. Fotocopi Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Syarat Dan Ketentuan Umum") antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi), yang diberi tanda **bukti P dk/T dr - 2.**
3. Fotocopi Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015, yang diberi tanda bukti **dk/T dr - 3.**
4. Fotocopi Surat Kuasa Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) kepada Kreditor (ic. Pelawan dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) tertanggal 09 Januari 2015, yang diberi tanda bukti **Bukti P dk/T dr - 4.**
5. Fotocopi Surat Pernyataan Debitor (ic. Terlawan dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi), yang telah dinagezelen di Kantor Pos Medan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **bukti P dk/T dr - 5.**

Hal. 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dk/T dr-1 sampai dengan bukti dk/T dr-12 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek tersita berupa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 yang merupakan jaminan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Pelawan selaku Kreditor dengan Terlawan selaku Debitor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dk./T.dr.1 yang bersesuaian dengan bukti P.dk/T dr.10 , bukti bukti P.dk/T dr.1.11 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Pelawan dan Terlawan telah melakukan Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia untuk pembelian kendaraan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, terhadap kendaraan 1 (satu ) unit mobil Suzuki tersebut telah dibebankan jaminan fidusia sesuai dengan bukti bukti P dk./T.dr.2 berupa Akta Jaminan Fidusia dan berdasarkan bukti bukti P dk./T.dr.3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap objek kendaraan mobil tersebut telah didaftarkan di Kantor Wilayah Sumatera Utara pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada tanggal 28 Januari 2015 sebagai jaminan pelunasan hutang Terlawan kepada Pelawan sejumlah Rp77.973.800,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan adalah sah?

Hal. 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk membuktikan apakah Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan adalah sah, maka Majelis akan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan terkait dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan bukti P dk/T dr.-1 sampai dengan bukti P dk/Tdr-12, terkait dengan pembebanan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata baik syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan para pihak serta syarat objektif adanya sebab yang halal dan perjanjian tersebut adalah merupakan hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan bahwa bukti P dk/T dr.-10 berupa Akta Jaminan Fidusia telah ternyata bahwa Akta Jaminan Fidusia *aquo* telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan dikantor

Hal. 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2015 sehingga memiliki jaminan perlindungan hukum dengan dibubuhkannya irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan hak kepada Pelawan selaku Kreditor untuk menarik kendaraan tersebut dari Terlawan apabila Terlawan lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 2 Akta Jaminan Fidusia P dk/T dr.-10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P dk /T dr – 12** telah ternyata bahwa Pelawan telah melakukan teguran kepada Terlawan untuk menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang Terlawan kepada Pelawan akan tetapi karena diabaikan oleh Terlawan, maka Pelawan berhak melakukan penarikan kendaraan mobil merek Suzuki No Pol. BK 1929 JE sesuai dengan bukti P dk/T dr – 10 yang menjadi jaminan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia *aquo*;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan bukti **P dk/T dr – 13**, Terlawan mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dengan cara melaporkan PT Astra Sedaya Finance/PT ACC yang bukan merupakan Kreditor yang mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan antara Pelawan dan Terlawan (*vide* bukti **P dk/T dr – 13/T-1**) , selanjutnya **BPSK menerbitkan Putusan BPSK Nomor 129/Arbitrase/BPSK-MDN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tanpa meneliti dengan seksama tentang kedudukan hukum pihak Teradu *in casu* Pelaku Usaha yang diajukan oleh Terlawan apakah memiliki kedudukan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) untuk dijadikan sebagai Teradu , karena sesuai dengan bukti P dk/T dr – 1 seharusnya yang menjadi Teradu adalah Pelaku Usaha PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance bukan PT Astra Sedaya Finance /PT ACC;**

Hal. 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata BPSK Kota Medan mengabulkan permohonan Terlawan selaku Pengadu, karena tidak ada keberatan dari pihak Teradu terhadap Putusan BPSK Kota Medan tersebut, maka berdasarkan bukti P dk/T dr 14 – 14/T-2, atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan selaku Pemohon Eksekusi, maka Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan sita eksekusi dari Terlawan dengan meletakkan sita eksekusi terhadap mobil yang menjadi jaminan perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Berita Acara Sita Eksekusi sebagaimana terlampir di dalam bukti P dk/T dr.14;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Terlawan mendalilkan bahwa Pelawan beriktikad tidak baik karena tidak segera melakukan upaya hukum pasca diterbitkannya putusan BPSK bukti P dk/T dr – 13/T-1 dan pengaduan terhadap Pelaku Usaha diajukan terhadap PT Astra Sedaya Finance/PT ACC karena Terlawan memandang bahwa Pelawan merupakan bagian dari grup PT ACC'

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terlawan tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena di dalam pemeriksaan perkara *aquo* di BPSK tidak melibatkan Pelawan sebagai pihak maka adalah merupakan hak dari pihak Pelawan yang bukan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara pemeriksaan perkara di BPSK Kota Medan untuk mengajukan upaya hukum pada saat yang dipandang tepat menurut pihak Pelawan, dan ternyata upaya tersebut dilaksanakan setelah dilaksanakannya sita eksekusi terhadap objek tersita dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah kedudukan hukum (legal standing) Pelawan sebagai badan hukum yang sama dengan PT Astra Sedaya Finance/PT ACC;

Hal. 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut hemat Majelis bahwa Pelawan merupakan badan hukum yang sah karena didirikan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan PT ASTRA SEDAYA FINANCE/PT ACC;

Menimbang, bahwa seandainya, *quad non* Pelawan memiliki alamat atau domisili hukum yang sama dengan PT Astra Sedaya Finance dan Pelawan serta PT Astra Sedaya Finance adalah merupakan anak perusahaan dari PT ACC tidaklah berarti bahwa apabila anak perusahaan yang satu dipandang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, maka anak perusahaan lainnya ataupun induk perusahaan secara otomatis wajib menanggung kerugian, yang timbul apabila anak atau induk perusahaan tersebut tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena masing-masing anak perusahaan memiliki kedudukan hukum yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil sangkalan Terlawan terkait hal tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pelawan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Pelawan **dapat membuktikan dalil perlawanannya terkait dengan pembuktian Pelawan beriktikad baik dan benar**, dengan demikian maka dalil perlawanan Pelawan adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan merupakan Pelawan yang benar dan beriktikad baik, maka sita yang telah diletakkan terhadap objek tersita berupa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type

Hal. 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Eks/2017/129/Arbitrase/2016/BPSK-MDN/PN Mdn tanggal 20 Februari 2017 dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya haruslah diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitum perlawanan Pelawan yang ditandai dengan garis kecil ke-dua, ke-tiga, ke-empat dan ke-lima adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pelawan pada garis kecil ke-enam tentang apakah Terlawan adalah beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa karena Terlawan selaku debitur telah dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan atau angsuran pembayaran kredit atas mobil yang menjadi objek tersita kepada Pelawan sebagai Kreditor kendatipun telah diperikan peringatan atau teguran oleh Pelawan sesuai bukti P dk/T dr-12 , akan tetapi Terlawan mengabaikannya ,hal tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan wan prestasi karena Terlawan tidak memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya untuk melunasi hutang Terlawan atas pembelian mobil yang menjadi objek tersita sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan bukti P dk/T dr-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Terlawan adalah debitur yang beriktikad tidak baik , dengan demikian petitum garis kecil ke-enam adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum garis kecil kedua, ketiga , keempat ,kelima dan ke-enam dikabulkan, maka konsekwensi yuridisnya adalah bahwa petitum perlawanan ke-tujuh , ke-delapan dan ke-sembilan adalah beralasan untuk dikabulkan ;

*Hal. 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Menimbang, bahwa terhadap yang ditandai dengan garis kecil kesembilan tentang putusan serta merta, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum tentang serta merta pada garis kecil ke-sembilan tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Mernimbang, bahwa karena tuntutan provisi dinyatakan tidak dapat diterima karena materi tersebut sudah dipertimbangkan di dalam pokok perkara, maka petitum perlawanan pada garis kecil ke-sepuluh tentang putusan provisi dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian, maka Terlawan dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan, dengan demikian, maka petitum Pelawan pada garis kecil ke-sebelas dan ke-dua belas dinyatakan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan untk sebagian, maka petitum perlawanan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka surat-surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara haruslah dikesampingkan;

#### DALAM REKONVENSII

Hal. 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan Rekonvensi sebagaimana termaktub di dalam perlawanan Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan rekonvensi mengadakan perjanjian kredit dengan PT Astra Credit Company (PT ACC) yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 24 Glugur By Pass Kota Medan terkait dengan pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki No Pol BK 1929 yang merupakan bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, dan telah diadakan penarikan kendaraan mobil tersebut secara paksa oleh PT Astra Credit Company yang mengakibatkan Pelawan rekonvensi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terlawan Rekonvensi membantah dalil-dalil Pelawan Rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa dalil-dalil perlawanan Rekonvensi yang disampaikan oleh Pelawan Rekonvensi adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam RBG/HIR dikenal Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa **tuntutan rekonvensi ada pengecualiannya**, sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 ayat (1) RBG /Pasal 132a ayat (1) HIR yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat rekonvensi;
3. **Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;**

Hal. 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Pelawan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan Rekonvensi/Terlawan Konvensi melanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 ayat (1) RBg /Pasal 132a ayat (1) HIR karena perlawanan rekonvensi tersebut diajukanterkait dengan pelaksanaan putusan, sehingga oleh karenanya, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan rekonvensi harus ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Terlawan Konvensi /Pelawan Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR / 206 yat (6) dan (7) Rbg, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , Pasal-Pasal RBg dan peraturan perundang-undangan yang lainnya berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*goede opposant*) ;

*Hal. 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*





3. Menyatakan dalam hukum PT. Astra Sedaya Finace tidak mempunyai hubungan hukum dengan 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen-dokumen dan atau segala perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat PELAWAN/Kreditor/ Penerima Fidusia dan TERLAWAN/Pemberi Fidusia/Debitor yang berkaitan dengan pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 berupa surat-surat yaitu :
  - Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 02.500.509.00.223929.0 antara Kreditor dengan Debitor tertanggal 09 Januari 2015.
  - Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015.
  - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 JAM : 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
  - Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “ SYARAT DAN KETENTUAN UMUM “) tertanggal 09 Januari 2015.
  - Surat Pernyataan Bersama antara Kreditor dengan Debitor tertanggal 09 Januari 2015;
  - Surat Kuasa Debitor kepada Kreditor.
  - Surat Pernyataan Debitor.

Hal. 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn



- Surat Pernyataan Dan Kuasa dari Debitor kepada Kreditor.
- Surat Pernyataan Dan Konfirmasi Debitor tertanggal 24 Desember 2014.
- Ringkasan Sebagian Isi Perjanjian Pembiayaan, Syarat Dan Ketentuan Umum Dan Ketentuan UU Jaminan Fidusia.
- Surat Persetujuan Istri Debitor tertanggal 24 Desember 2014. ;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa Terlawan /Debitor adalah selaku Pemberi Fidusia dan Pelawan adalah selaku Pihak Kreditor/Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil bekas pakai atas nama Djasa Tarigan, Merk / Type Suzuki APV, Nomor Polisi BK 1929 JE, Model T : 1.5 GX M/T/1 Ton MB, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHYGDN42V8J307035, Nomor Mesin G15AID170858, Tahun 2008 sebagaimana yang disebut didalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0 **Juncto** Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015 **Juncto** Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 Jam 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ;

6. Menyatakan dalam hukum TERLAWAN selaku pihak Pemberi Fidusia/Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 02.500.509.00.223929.0 tertanggal 09 Januari 2015 **Juncto** Akta Nomor : 122 Tentang Jaminan Fidusia dari Notaris Angelina Marisi Sinaga, SH tertanggal 20 Januari 2015 **Juncto** Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00023506.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 JAM : 15:52:55 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pembeli/Debitor adalah Debitor tidak beritikad baik ;

Hal. 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn





**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

- Menghukum Pelawan Rekonvensi/Terlawan Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal **5 Desember 2017** oleh kami **RIANA BR POHAN,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERRY SORMIN S.H.,M.H.**, dan **MASRUL, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan mana yang diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **6 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota terebut, dibantu oleh **BETTY,S.H.**,selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA,**

d.t.o.

d.t.o.

**FERRY SORMIN S.H.,M.H.,**

**RIANA BR POHAN,S.H.,M.H.,**

d.t.o.

**MASRUL, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o.

**BETTY,S.H.,**

*Hal. 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN Mdn*



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp350.000,00;
6. Sumpah.....	:	--
Jumlah	:	<u>Rp466.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)